

BAB II

**FAKTOR-FAKTOR KENDALA PELAKSANAAN KONVERSI
SISTEM AKUNTANSI ASURANSI SYARIAH (PSAK NO. 111)
DAN UPAYA PENYELESAIANNYA**

2.1. Tinjauan Umum Akuntansi Syariah

2.1.1. Pengertian Akuntansi

Berbicara mengenai akuntansi sebagai bagian dari informasi yang tidak terpisahkan dari suatu gagasan tugas manajemen dalam mencapai tujuannya terutama dalam fungsi pengawasan dan perencanaan, dalam fungsi pengawasan tugas akuntansi sangat strategis yaitu sebagai alat perbandingan dan rencana. Adapun maksud dari perbandingan disini yaitu untuk mengetahui penyimpangan (*variance*) yang terjadi sehingga manajer dapat dengan mudah melakukan perbaikan, penilaian, dan koreksi secara lebih dini. Pengertian akuntansi dapat diartikan berbagai macam sesuai dengan yang mengartikannya.

Ada beberapa pengertian akuntansi yang dapat kita ketahui, antara lain menurut AICPA (*American Institute of Certified Publik Account*) berikut :
“Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya”²⁴. Kemudian Menurut APB (*Accounting Principle Board*) Statement No.4 pengertian Akuntansi sebagai berikut:

²⁴Sofyan Syafri Harahap, *Teori Akuntansi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004 : hlm. 8

Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, fungsinya untuk memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang. Mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang digunakan dalam memilih diantara beberapa alternatif²⁵.

Dari beberapa definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa akuntansi itu tidak hanya memberikan suatu informasi ekonomi tetapi juga dapat menafsirkan hasilnya berupa suatu keputusan yang merupakan serangkaian proses mengidentifikasi, mengukur dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal pertimbangan dalam mengambil kesimpulan-kesimpulan antara para pemakainya.

2.1.2. Pengertian Akuntansi Syariah

Pengertian akuntansi syariah dapat diartikan berbagai macam sesuai dengan yang mengartikannya, ada beberapa pengertian akuntansi syariah yang dapat kita ketahui antara lain : “Akuntansi syariah adalah akuntansi yang dikembangkan bukan hanya dengan tambal sulam terhadap akuntansi konvensional, akan tetapi merupakan filosofis terhadap nilai-nilai al-Qur’an yang diturunkan ke dalam pemikiran teoritis dan teknis akuntansi”²⁶. Sedangkan menurut pengertian yang lainnya:

Akuntansi syariah adalah akuntansi yang berhubungan dengan aspek-aspek lingkungannya baik moral, sosial, ekonomi maupun politik yang bertujuan untuk mencapai keadilan sosial ekonomi (Al-Falah) dan mengenal sepenuhnya kewajiban kepada tuhan, masyarakat individu sehubungan dengan pihak-pihak yang terkait dengan aktivitas ekonomi, yaitu akuntan, auditor manajer, pemilik, pemerintah dan pihak-pihak yang terkait lainnya sebagai bentuk ibadah²⁷.

²⁵ *Ibid* : hlm. 9

²⁶ Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah*, Salemba Empat, Jakarta, 2002 : hlm. 4

²⁷ Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2001, *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*, Pustaka Kuantum, Jakarta, 2001 : hlm. 6

Dari beberapa definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa akuntansi syariah adalah ilmu dan teknologi berorientasi sosial dan pertanggung jawaban yang universal yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan perubahan yang terjadi di dalam lingkungannya, baik sosial, ekonomi, politik, peraturan perundangan, kultur, persepsi dan nilai (masyarakat) tempat akuntansi syariah di tetapkan.

2.1.3. Pengklasifikasian Standar Akuntansi Syariah

The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) memublikasikan dua standar praktik internasional yang diimplementasikan terhadap badan syariah. Dua standar syariah terkait akuntansi dan pelaporan serta kepatuhan pada prinsip syariah yang diperkenalkan AAOIFI diungkapkan dalam 4th IFSB Summit di Dubai, pada tanggal 28 Mei 2014. Terkait standar akuntansi, audit dan tata kelola perusahaan, AAOIFI memformulasikan empat hal berupa harmonisasi pengungkapan (*disclosure*) dan presentasi umum dalam laporan keuangan perusahaan syariah. Ketentuan tersebut mewajibkan perusahaan syariah secara transparan menyampaikan laporan keuangan kepada publik yang sesuai dengan prinsip akuntansi global.²⁸

Hal lainnya menyangkut pengungkapan basis yang memengaruhi dalam pengalokasian surplus dan defisit. Aturan ini mewajibkan pengungkapan yang sesuai dengan akuntansi polis serta perwujudan dari hubungan dari kewajiban kepada pemegang polis dan pemegang saham perusahaan.

²⁸<https://muzanti.wordpress.com/2014/06/01/penggunaan-standar-akuntansi-syariah-internasional-di-indonesia/> oleh Yanti Muzanti 1 Juni 2014. Diakses pada tanggal 2 Juni 2015

Standar praktik lainnya berupa ketentuan provisi dan pencadangan yang secara teknis harus dilakukan perusahaan syariah menyangkut terjadinya klaim yang telah terjadi maupun tengah berlangsung.

AAOIFI juga mengharmonisasikan standar menyangkut keterbukaan kontribusi perusahaan atau pembayaran di mana pemegang polis juga memiliki partisipasi sesuai kontrak polis. Harmonisasi kepatuhan Selain transparansi pada akuntansi dan auditing, AAOIFI juga tengah merumuskan standar praktik internasional bagi perusahaan yang mengacu terciptanya harmonisasi kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah.

Standar yang bertujuan pada keseragaman aplikasi penerapan prinsip syariah disebuah perusahaan, akan dilansir pada akhir tahun. AAOIFI merupakan organisasi internasional yang memiliki 140 anggota dari 30 negara. Lembaga otonomi yang berkantor pusat di Bahrain ini bertanggung jawab atas penyusunan kode etik, tata kelola perusahaan, akunting dan auditing serta standar prinsip syariah bagi lembaga keuangan syariah internasional. Acuan Sekjen *Islamic Insurance Society* (HS) Delil Khairat mengatakan walau standar internasional yang dikeluarkan oleh organisasi yang berpusat di Bahrain tersebut tidak mengikat namun biasanya akan digunakan sebagai acuan untuk membuat standar serupa di Indonesia. Hal tersebut juga untuk mendukung perkembangan bisnis syariah di Tanah Air karena selama ini Indonesia tidak memiliki standar tersebut khususnya mengenai prinsip akuntansi dan pelaporan. Sehingga segera digunakan sebagai acuan untuk membuat standar serupa di Indonesia.

Sejalan dengan mulai diberlakukannya ketentuan transparansi bagi perusahaan syariah, selama tahun laporan telah dilakukan pertemuan dengan pihak Ikatan Akuntan Indonesia yang ditindaklanjuti dengan pemberian materi yang diperlukan pada pelatihan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia kepada para Akuntan Publik Indonesia dalam rangka memberikan pemahaman mengenai proses pelaksanaan pemenuhan ketentuan tersebut yang mulai berlaku untuk laporan keuangan tahun buku 2006.²⁹

Akuntan Publik yang melakukan audit terhadap perusahaan syariah sebelum mengeluarkan opini terhadap laporan keuangan, agar memperoleh pendapat terlebih dahulu dari Dewan Pengawas Syariah tentang kepatuhan bank syariah yang diawasinya. Adanya laporan pengawasan syariah kepada stakeholders perusahaan syariah dan keharusan untuk mendapatkan pendapat Dewan Pengawas Syariah bagi Akuntan Publik sebelum mengeluarkan opini terhadap laporan keuangan perusahaan syariah yang diaudit, adalah merupakan salah satu usaha untuk menjaga tingkat kepercayaan masyarakat dalam penerapan prinsip syariah dalam setiap transaksi Hal ini sesuai dengan salah satu sasaran akhir yang akan dicapai dalam revisi Cetak Biru Pengembangan Perusahaan Syariah tahun 2005 berupa terpenuhinya prinsip syariah dalam operasional perusahaan syariah.

Dalam upaya untuk mendorong tersusunnya norma-norma keuangan syariah yang seragam dan pengembangan produk yang selaras antara aspek syariah dan kehati-hatian, pada tahun laporan telah dilakukan pembahasan

²⁹http://www.iaiglobal.or.id/v02/prinsip_akuntansi/standar.php?cat=SAK%20Syariah oleh :Ikatan Akuntan Indonesia. Diakses pada tanggal 2 Juni 2015

bersama pihak terkait didalam Komite Akuntansi Syariah dimana Bank Indonesia sebagai salah satu anggotanya bersama Ikatan Akuntan Indonesia dan pihak lainnya.³⁰

Komite Akuntansi Syariah bersama dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia telah mengeluarkan *Exposure Draft* (ED) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan untuk transaksi kegiatan usaha dengan mempergunakan akuntansi berdasarkan kaidah syariah. Berikut ini daftar ED Standar Akuntansi Keuangan yang juga akan berlaku bagi perusahaan syariah³¹ :

- 1) ED Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah,
- 2) ED PSAK 101 (Revisi 2006) tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah,
- 3) ED PSAK 102 (Revisi 2006) tentang Akuntansi Murabahah,
- 4) ED PSAK 103 (Revisi 2006) tentang Akuntansi Salam,
- 5) ED PSAK 104 (Revisi 2006) tentang Akuntansi Istishna',
- 6) ED PSAK 105 (Revisi 2006) tentang Akuntansi Mudharabah,
- 7) ED PSAK 106 (Revisi 2006) tentang Akuntansi Musyarakah.
- 8) ED PSAK 111 Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah.

IAI sebagai lembaga yang berwenang dalam menetapkan standar akuntansi keuangan dan audit bagi berbagai industri merupakan elemen penting dalam pengembangan perusahaan syariah di Indonesia, dimana perekonomian syariah tidak dapat berjalan dan berkembang dengan baik tanpa adanya standar akuntansi keuangan yang baik.³²

³⁰Elis Mediawati, *Akuntansi Bank Syariah*, FE-UI, Depok, 2007 : hlm. 14

³¹<http://www.iaiglobal.or.id/v02/Standar-akuntansi-keuangan-syariah/> diakses pada tanggal 21 Juni 2015

³²Elis Mediawati, *Op-cit*, hlm. 15

2.2. Transaksi dalam Asuransi Syariah Menurut PSAK No. 111

2.2.1 Pengertian Asuransi Syariah

Secara umum asuransi Islam atau sering diistilahkan dengan *takaful*. *Takaful* berasal dari kata bahasa Arab, yaitu كفل³³. Kata كفل dalam kamus bahasa Arab berarti menanggung atau menjamin. Dapat digambarkan sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syarat Islam dengan mengacu kepada al-Qur'an dan as-Sunnah³⁴.

Dalam pengertian muamalah, *takaful* adalah jaminan sosial diantara sesama muslim sehingga antara satu dengan yang lainnya bersedia saling menanggung resiko.³⁵ Dalam istilah Arab, asuransi dikenal dengan beberapa padanan, yaitu *takaful*, *ta'min*, dan *tadhamun*. Ketiga istilah tersebut mengandung makna saling menanggung, saling melindungi, dan saling menolong. Berdasarkan prinsip tersebut, Dewan Syari'ah Nasional MUI kemudian menetapkan pengertian asuransi syari'ah sebagai berikut :

Asuransi syari'ah (*ta'min*, *takaful*, atau *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/ pihak melalui dana investasi dalam bentuk asset atau tabarru' yang memberikan pola risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Apa yang dimaksud dengan sesuai syari'ah adalah yang tidak mengandung *gharar* (ketidakjelasan), *maisir* (perjudian), *riba* (bunga), *zhulum* (penganiayaan), *risywahn* (suap), barang haram, dan perbuatan maksiat.³⁶

Dari beberapa definisi tersebut yang dimaksud dengan asuransi adalah menanggung suatu resiko dengan cara memindahkan dan menyatukan

³³Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syari'ah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 : hlm. 3

³⁴H.A. Dzajuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008 : hlm. 120

³⁵Burhanudin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010 : hlm. 98

³⁶Agus Edi Sumanto (dkk), *Solusi Berasuransi : lebih Indah dengan Syariah*, PT Salamadani Pustaka Semesta, Bandung, 2009 : hlm. 9

ketidakpastian akan adanya kerugian yang tidak terduga. Sedangkan asuransi dalam Islam yang sering diistilahkan dengan *takaful*. *Takaful* berasal dari kata bahasa Arab, yaitu كفل. *Takaful* (asuransi syari'ah) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/ pihak melalui dana investasi dalam bentuk asset atau tabarru' yang memberikan pola risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

2.2.2 Sistem Asuransi Syariah

Sistem asuransi syariah didasarkan pada beberapa landasan, yaitu: Landasan Syari'ah, Landasan Yuridis, Landasan Filosofis.³⁷

1. Landasan Syari'ah

Landasan Syari'ah mengandung arti bahwa pendirian asuransi syariah merupakan implementasi dari nilai-nilai syariah yang termuat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, serta pendapat para ulama atau fuqaha yang tertuang dalam karya-karyanya.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktik asuransi seperti yang ada pada saat ini. Hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi atau *al-ta'min* secara nyata dalam al-Qur'an. Walaupun begitu al-Qur'an masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi, seperti nilai dasar tolong-menolong, kerja sama, atau semangat untuk melakukan proteksi

³⁷Yadi Janwari, *Asuransi Syariah*, Pustaka Bani Qurais, Bandung , 2005 : hlm. 7

terhadap peristiwa kerugian di masa mendatang.³⁸ Diantara ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai muatan nilai-nilai yang ada dalam praktik asuransi adalah :

1) Perintah Allah untuk mempersiapkan hari depan

Allah swt. dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada hamba-Nya untuk senantiasa melakukan persiapan untuk menghadapi hari esok, karena itu sebagian dari kita dalam kaitan ini berusaha untuk menabung atau berasuransi. Berasuransi untuk menjaga-jaga jika suatu saat musibah itu datang menimpa kita (misalnya kecelakaan, kebakaran, dan sebagainya).

Atau menyiapkan diri jika tulang punggung keluarga yang mencari nafkah (suami) di usia tertentu tidak produktif lagi atau mungkin ditakdirkan Allah meninggal dunia. Di sini diperlukan perencanaan dan kecermatan menghadapi hari esok³⁹. Allah berfirman dalam QS. Al-Hasry [59]: 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتِظِرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Hasry[59]:18)

2) Perintah Allah untuk saling tolong-menolong

QS. Al- Maidah [5]: 2 :

³⁸Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, Dan Praktis*, Kencana, Jakarta 2004 : hlm. 105

³⁹Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insani, Jakarta, 2004 : hlm. 86

..... وَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى وَ لَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “..... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah[5] : 2).

Ayat di atas menganjurkan umat manusia untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Dasar dari asuransi syariah adalah adanya unsur tolong-menolong. Dalam asuransi syariah cara untuk menolong sesama muslim dilakukan dengan cara memberikan dana kebajikan atau *tabarru'* secara sukarela yang ditujukan untuk menanggung resiko setiap peserta asuransi syari'ah.

b. Hadist

Praktik bernuansa asuransi tumbuh dari budaya suku Arab pada zaman Nabi Muhammad saw yang disebut *aqilah*. *Al-Aqilah* mengandung pengertian saling memikul dan bertanggung jawab bagi keluarga. Prinsip *aqilah* العقلة memang didasarkan kepada kejadian tidak sengaja atau kekeliruan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang sehingga yang lain (*aqilah*) menanggung beban kompensasi terhadap ahli waris korban. Beban kompensasi tidak ditanggung oleh si pembuat keliru. Dalam satu kasus tentang *aqilah* العقلة ini, Nabi Muhammad saw pernah bersabda seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari shahabat Abu Hurairah ra :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: اقْتَسَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُدَيْلٍ فَرَمَتَا إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

Dari Abu Hurairah ra: “Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu kepada wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah saw maka Rasulullah memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin adalah dengan membebaskan seseorang budak laki-laki atau wanita. Dan kompensasi atas kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyathah) yang dibayarkan oleh aqilah-nya (kerabat dari orang tua laki-laki)”.⁴⁰

Hadist yang mendasari prinsip saling menanggung, saling melindungi, dan saling menolong antara-Muslim di antaranya adalah sebagai berikut :

عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

*Dari an-Nu'man bin Basyir ra bahwasanya Rasulullah bersabda: “Perumpamaan persaudaraan kaum Muslim dalam cinta dan kasih sayang di antara mereka adalah seumpama satu tubuh. Bilamana salah satu bagian tubuh merasakan sakit, akan dirasakan oleh bagian tubuh yang lainnya, seperti ketika tidak bisa tidur atau ketika demam.*⁴¹

2. Landasan Yuridis

Pada landasan ini, asuransi syari'ah telah ikut serta dalam mengembangkan dunia perasuransian. Khusus di Indonesia, kehadiran asuransi syari'ah merupakan keikutsertaan umat Islam dalam mengembangkan perasuransian di Indonesia sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Sekalipun memang dalam undang-undang tersebut tidak secara tersurat mengatur tentang prinsip operasional asuransi syari'ah. Untuk merespon akan kebutuhan regulasi asuransi syari'ah

⁴⁰Muhammad Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari Kitab Diyath Hadits No. 6395*, Darul Fiqr, Beirut, t.th : hlm. 166

⁴¹Muslim Al Hallaj Al Quraisy, *Shahih Muslim Jilid VI Kitab Perbuatan Baik Hadits No. 1762* (Alih Bahasa oleh : Ahmad Shiddiq), Lentera Ilmu, Surabaya, 2002 : hlm. 788

maka Majelis Ulama Indonesia melalui lembaganya yang khusus menangani ekonomi syariah, yaitu Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syari'ah.⁴²

Secara teknis operasional usaha perasuransian syari'ah mengacu pada beberapa pengaturan lain:

- a. Surat Keputusan Dirjen Lembaga Keuangan No. 4499/LK/2000 tentang jenis, penilaian, dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Syari'ah dengan sistem syari'ah.
- b. Keputusan Menteri Keuangan yang berkaitan dengan teknis asuransi syari'ah yaitu KMK No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi. Regulasi yang berkaitan dengan asuransi syariah tercantum dalam pasal 15-18
- c. KMK No. 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Regulasi ini merupakan regulasi yang digunakan sebagai dasar untuk mendirikan asuransi syariah.

3. Landasan Filosofis

Landasan filosofis atau bisa disebut pula landasan teologis. Dalam teologi Islam yang *masyhur* bahwa musibah dan bencana yang menimpa manusia itu merupakan *qadha* dan *qadar* Allah SWT, Namun demikian, bukan berarti bahwa keterlibatan dalam asuransi merupakan salah satu upaya untuk menolak *qadha* dan *qadar* Allah SWT, melainkan salah satu upaya untuk meminimalisir risiko finansial yang mungkin akan diderita.

⁴²*Ibid* : hlm.11

Upaya meminimalisir risiko finansial itulah sebenarnya yang menjadi tujuan utama seseorang masuk asuransi. Sebagaimana dikemukakan M. Abdul Mannan, sebagian ahli teori ekonomi telah bersepakat bahwa hakikat asuransi itu terletak pada ditiadaknya risiko kerugian yang tidak menentu bagi gabungan orang yang menghadapi persoalan serupa dan membayar premi kepada suatu dana umum.⁴³

4. Tujuan dan Fungsi Asuransi Syari'ah

Tujuan dari pendirian asuransi syari'ah, khususnya di Indonesia adalah : Menjaga konsistensi pelaksanaan syari'ah di bidang keuangan, Antisipasi terhadap makin meningkatnya kemakmuran bangsa, Turut meningkatkan kesadaran berasuransi masyarakat, dan Menumbuhkan kemampuan umat Islam di bidang pengelolaan industri asuransi⁴⁴.

Seiring tujuan asuransi syari'ah di atas maka, ia pun secara otomatis memiliki fungsi tersendiri. Fungsi yang dikedepankan oleh asuransi syari'ah bisa dilihat dari beberapa perspektif,⁴⁵ yaitu:

a. Fungsi dari segi pelaksanaan Syari'at Islam.

Fungsi tersebut mengandung makna bahwa asuransi syari'ah merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam Syari'at Islam itu sendiri.

Hal ini berarti bahwa operasional yang digunakan asuransi syari'ah mengacu kepada Syari'at Islam, bukan pada sistem ekonomi kapitalis, bukan pada ekonomi yang lain yang selama ini menjadi pijakan asuransi konvensional.

b. Fungsi dari segi pembangunan nasional.

⁴³M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terjemahan oleh M. Nastangin, Dana Bahkti Wakaf, Yogyakarta, 1995 : hlm. 301

⁴⁴Yadi Janwari, *Op. Cit*, hlm. 13

⁴⁵*Ibid* : hlm. 16

Pembangunan nasional yang telah digalakan adalah bagaimana bisa mensejahterakan dan menentramkan kehidupan rakyat. Kehadiran asuransi syariah memiliki fungsi mensejahterakan dan menentramkan kehidupan rakyat ketika tertimpa musibah.

- c. Fungsi dari segi pengelolaan dan pendayagunaan ekonomi umat.

Keterlibatan masyarakat menjadi peserta asuransi dengan membayar sejumlah premi akan mengakibatkan terkumpulnya sejumlah dana yang bisa dijadikan sebagai modal usaha. Bila modal usaha di investasikan kepada bank syari'ah, maka akan memeperkokoh permodalan yang dimiliki oleh bank syari'ah. Bila modal itu secara langsung diinvestasikan kepada masyarakat, maka akan memperluas kesempatan usaha bagi masyarakat. Dengan kata lain asuransi syari'ah menjadi mitra usaha bank syari'ah dan masyarakat sekaligus.

5. **Ketentuan Operasional Asuransi Syariah**

- a. Akad dalam Asuransi Syariah

Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa khusus tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah yang terkait dengan akad-akad dalam asuransi syariah adalah sebagai berikut :

- 1) Akad dalam asuransi
- 2) Kedudukan setiap pihak dalam akad *tijarah* dan akad *tabarru'*
- 3) Ketentuan dalam akad *tijarah* dan *tabarru'*

b. Mekanisme Pengelolaan Dana

Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) terbagi menjadi dua system yaitu⁴⁶ :

- 1) Sistem pada produk *saving* ‘tabungan’
- 2) Sistem produk *non-saving* ‘tidak ada tabungan’

c. Sumber Biaya Operasional

Dalam operasionalnya asuransi syariah yang berbentuk bisnis seperti Perseroan Terbatas (PT), sumber biaya operasional menentukan perkembangan dan percepatan pertumbuhan industri. Sumber dana operasional dalam asuransi syariah berasal dari bagi hasil surplus *underwriting*, bagi hasil investasi dan dana pemegang saham.

d. *Underwriting*

Underwriting merupakan proses penyelesaian dan pengelompokan risiko yang akan ditanggung. Md Azmi Abu Bakar dalam tulisanya *Famili Takaful Plans Concept Operation and Underwiring* membagi tujuan *underwriting* dalam asuransi syariah kedalam dua bagian dikutip yaitu⁴⁷ :

- 1) *Ensure rate adequace* (memastikan kecukupan rate premi)
- 2) *Equity* (keadilan).

2.2.3. Akuntansi di Lembaga Asuransi Syariah

Sofyan Safri Harahap, pakar akuntansi Islam dalam tulisanya tentang “Sistem Akuntansi TAKAFUL” seperti yang dikutip oleh Muhamad Syakir Sula

⁴⁶Muhamad Syakir Sula, *Op-cit*, hlm. 177-178

⁴⁷*Ibid*, hlm. 182

mengatakan bahwa dari aspek teknik akuntansi, Asuransi Takaful menggambarkan nilai tambah atau keuntungan yang diungkapkan secara adil dan transparan. Secara garis besar ada beberapa asumsi yang mendasari akuntansi Asuransi syariah yaitu:

a. Postulat Akuntansi

- 1) Konsep *Unit Accounting (Business Entity)*
- 2) Konsep *Going Concern*, dengan konsep ini perusahaan atau lembaga asuransi syariah diasumsikan untuk melangsungkan aktivitasnya dalam jangka panjang.
- 3) Konsep periodik, konsep ini menjelaskan bahwa informasi yang disajikan dapat diukur dengan perodesasi perusahaan, contohnya zakat yang dikenakan setelah memenuhi nisab dan khaul setahun.

b. Pengakuan pendapatan dan beban

Prinsip-prinsip pengakuan dan pengukuran akuntansi syariah termasuk dalam akuntansi asuransi syariah adalah sebagai berikut :

- 1) Prinsip Pengakuan
 - a) Pengakuan pendapatan, penerapannya diakui saat direalisasikan ;
 - b) Pengakuan biaya, penerapannya seiring dengan pengakuan biaya, maka biaya diterapkan saat dilakukan pembayaran ;
 - c) Pengakuan rugi-laba, penerapannya saat terjadi atau saat direalisasikan.
- 2) Prinsip-prinsip pengukuran
 - a) Prinsip Matching, pengukuran rugi laba terkait dengan perodesasi sesuai pengakuan akuntansi ;

- b) Atribut pengukuran, harta dan kewajiban harus diukur dengan tujuan laporan keuangan, yaitu kas dinilai saat direalisasi atau dibayarkan dan penilaian harta dan kewajiban dinilai pada periode akhir akuntansi.

Sebelum PSAK No. 111 diberlakukan, sistem akuntansi di lembaga asuransi syariah mengacu kepada PSAK No. 59 dan PSAK lainnya yang sesuai dengan kebutuhan lembaga asuransi syariah. Salah satu PSAK yang digunakan dalam pencatatan laporan keuangan dan kegiatan akunting di lembaga asuransi syariah adalah PSAK No. 101. Berikut komponen laporan keuangan entitas asuransi syariah yang lengkap berdasarkan PSAK No. 101 :

1. Laporan Posisi Keuangan, meliputi :
 - a. Kas dan Setara Kas
 - b. Piutang
 - c. Persediaan.
 - d. Investasi Efek
 - e. Investasi selain Efek
 - f. Aset Tetap
 - g. Aset Tidak Berwujud
 - h. Aset Lain-Lain
 - i. Penurunan Nilai Aset
 - j. Pengakuan Pendapatan Premi
 - k. Pajak Penghasilan
 - l. Laba (Rugi) Per Saham
2. Laporan Surplus Defisit *Underwriting* Dana *Tabarru'*
 - a. Pendapatan Asuransi Kontribusi bruto

- b. Ujrah pengelola
 - c. Bagian reasuransi (atas risiko)
 - d. Perubahan kontribusi yang belum menjadi hak
 - e. Jumlah pendapatan asuransi
 - f. Beban Asuransi Pembayaran klaim
 - g. Penyisihan teknis Beban pengelolaan asuransi
3. Laporan Perubahan Dana *Tabarru'*
 - a. Surplus *underwriting* dana *tabarru'* (dasar akrual)
 - b. Surplus yang tersedia untuk dana *tabarru'*
 4. Laporan Laba Rugi Komprehensif
 - a. Pendapatan
 - b. Beban
 - c. Laba

2.2.4. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 111 Tentang Transaksi Akuntansi Asuransi Syariah

PSAK No. 111 memiliki tujuan yaitu untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi asuransi syariah. PSAK No. 111 memiliki Ruang Lingkup sebagai berikut⁴⁸ :

1. Pernyataan ini diterapkan untuk transaksi asuransi syariah yang dilakukan oleh entitas asuransi syariah.

⁴⁸Ikatan Akuntan Indonesia, *ED PSAK No. 111*, (Format PDF), IAI, Jakarta, 2014. hlm. 1 – 3

2. Transaksi asuransi syariah yang dimaksud dalam PSAK ini adalah transaksi yang terkait dengan kontribusi peserta, alokasi surplus atau defisit *underwriting*, penyesuaian teknis, dan cadangan dana *tabarru'*.
3. Entitas asuransi syariah yang dimaksud adalah sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
4. Entitas asuransi syariah, antara lain, terdiri dari asuransi umum syariah, asuransi jiwa syariah, reasuransi syariah, dan unit usaha syariah dari entitas asuransi dan reasuransi konvensional. Selanjutnya dalam konteks pengaturan dalam Pernyataan ini akan digunakan istilah “entitas asuransi syariah”.
5. Pernyataan ini bukan merupakan pengaturan penyajian laporan keuangan untuk tujuan khusus (*statutory*) misalnya untuk regulator asuransi syariah atau lembaga pengawas asuransi syariah.

Dalam PSAK No. 111, lingkup pengertian asuransi syariah adalah sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas kerugian akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh sebagian peserta yang lain. Donasi tersebut merupakan donasi bersyarat yang harus dipertanggungjawabkan oleh entitas asuransi syariah. Peranan entitas asuransi syariah dibatasi hanya mengelola operasi asuransi dan menginvestasikan dana peserta. Dan Prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah saling tolong menolong (*ta'awuni*) dan saling menanggung (*takafuli*) antara sesama peserta asuransi.

Berikuti ini merupakan uraian mekanisme asuransi syariah di lembaga asuransi syariah menurut PSAK No. 111 :

1. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad *tabarru'* dan akad *tijari*. Akad *tabarru'* digunakan di antara para peserta, sedangkan akad *tijari* digunakan antara peserta dengan entitas asuransi syariah.
2. Pembayaran dari peserta dapat meliputi kontribusi; atau kontribusi dan investasi.
3. Dana *tabarru'* dibentuk dari akumulasi dari surplus underwriting dana *tabarru'* yang merupakan milik peserta secara kolektif yang dikelola oleh entitas asuransi syariah.
4. Pembayaran manfaat asuransi/klaim berasal dari dana peserta kolektif (dana *tabarru'*) dimana risiko ditanggung secara bersama antara peserta asuransi.

Dalam sistem pencatatan transaksi yang terjadi di lembaga asuransi syariah, hal ini dalam perspektif PSAK No. 111 dijelaskan dalam BAB Pengakuan dan Pengukuran sebagai berikut :

1. Kontribusi dari peserta diakui sebagai bagian dari dana *tabarru'* dalam dana peserta.
2. Dana *tabarru'* yang diterima bukan pendapatan, karena entitas asuransi syariah tidak berhak untuk menggunakan dana tersebut untuk keperluannya, tetapi hanya mengelola dana sebagai wakil para peserta.
3. Selain dari kontribusi peserta, tambahan dana *tabarru'* juga berasal dari hasil investasi yang dilakukan oleh entitas asuransi syariah, antara lain, sebagai wakil peserta (*wakalah*) atau pengelola dana (*mudharabah* atau *mudharabah musytarakah*).
4. Bagian pembayaran dari peserta untuk investasi diakui sebagai :

- a) dana *syirkah* temporer jika menggunakan akad *mudharabah* atau *mudharabah musytarakah*; dan atau
 - b) kewajiban jika menggunakan akad *wakalah*.
5. Pada saat entitas asuransi menyalurkan dana investasi yang menggunakan akad *wakalah bil ujah*, entitas mengurangi kewajiban dan melaporkan penyaluran tersebut dalam laporan perubahan dana investasi terikat.
 6. Perlakuan akuntansi untuk investasi dengan menggunakan akad *mudharabah*, atau *mudharabah musytarakah* mengacu kepada PSAK yang relevan.
 7. Bagian kontribusi untuk ujah/*fee* diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi dan menjadi beban dalam laporan surplus defisit *underwriting* dana *tabarru'*.

Kemudian dalam pengakuan akuntansi dan penyajian arus transaksi yang terkait Surplus dan Defisit *Underwriting* Dana *Tabarru'* pada lembaga asuransi syariah menurut PSAK 111 adalah sebagai berikut :

1. Surplus pengelolaan dana *tabarru'* (surplus *underwriting* dana *tabarru'*) diperlakukan sebagai berikut :
 - a) seluruh surplus sebagai cadangan dana *tabarru'*;
 - b) sebagian sebagai cadangan dana *tabarru'* dan sebagian lainnya didistribusikan kepada peserta; atau
 - c) sebagian sebagai cadangan dana *tabarru'*, sebagian didistribusikan kepada peserta, dan sebagian lainnya didistribusikan kepada entitas asuransi syariah.
2. Bagian surplus *underwriting* dana *tabarru'* yang didistribusikan kepada peserta dan bagian surplus *underwriting* dana *tabarru'* yang didistribusikan

kepada entitas asuransi syariah diakui sebagai pengurang surplus dalam laporan perubahan dana *tabarru'*.

3. Surplus *underwriting* dana *tabarru'* yang diterima entitas asuransi syariah diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi, dan surplus *underwriting* dana *tabarru'* yang didistribusikan kepada peserta diakui sebagai kewajiban dalam neraca.
4. Jika terjadi defisit *underwriting* dana *tabarru'*, maka entitas asuransi syariah wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk pinjaman (*qardh*). Pengembalian *qardh* tersebut kepada entitas asuransi syariah berasal dari surplus dana *tabarru'* yang akan datang.

Dana cadangan *tabarru'* di lembaga asuransi, menurut PSAK No. 111, hal ini didistribusikan kepada peserta; atau sebagian sebagai cadangan dana *tabarru'*, sebagian didistribusikan kepada peserta, dan sebagian lainnya didistribusikan kepada entitas asuransi syariah. Bagian surplus *underwriting* dana *tabarru'* yang didistribusikan kepada peserta dan bagian surplus *underwriting* dana *tabarru'* yang didistribusikan kepada entitas asuransi syariah diakui sebagai pengurang surplus dalam laporan perubahan dana *tabarru'*.

Surplus *underwriting* dana *tabarru'* yang diterima entitas asuransi syariah diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi, dan surplus *underwriting* dana *tabarru'* yang didistribusikan kepada peserta diakui sebagai kewajiban dalam neraca. Jika terjadi defisit *underwriting* dana *tabarru'*, maka entitas asuransi syariah wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk pinjaman (*qardh*). Pengembalian *qardh* tersebut kepada entitas asuransi syariah berasal dari surplus dana *tabarru'* yang akan datang.

Bagian surplus *underwriting* dana *tabarru'* yang didistribusikan kepada peserta disajikan secara terpisah pada pos “bagian surplus *underwriting* dana *tabarru'* yang didistribusikan kepada peserta” dan bagian surplus yang didistribusikan kepada entitas asuransi syariah disajikan secara terpisah pada pos “bagian surplus *underwriting* dana *tabarru'* yang didistribusikan kepada pengelola” dalam laporan perubahan dana *tabarru'*. Penyisihan teknis disajikan secara terpisah pada kewajiban dalam neraca. Cadangan dana *tabarru'* disajikan secara terpisah pada laporan perubahan dana *tabarru'*.⁴⁹

Tabel 2.1.
Perbedaan Penyajian Neraca Lembaga Asuransi Syariah
Menurut PSAK No. 59 dengan PSAK No. 111

Neraca PSAK 59		Neraca PSAK 111	
(a) kas dan setara kas;	Rp. xxx.xxx	1. Aset	
(b) aset keuangan;	Rp. xxx.xxx	(a) kas dan setara kas	Rp. xxx.xxx
(c) piutang usaha dan piutang lainnya;	Rp. xxx.xxx	(b) piutang kontribusi	Rp. xxx.xxx
(d) persediaan;	Rp. xxx.xxx	(c) piutang reasuransi	Rp. xxx.xxx
(e) investasi yang diperlakukan menggunakan metode ekuitas;	Rp. xxx.xxx	(d) piutang	Rp. xxx.xxx
(f) aset tetap;	Rp. xxx.xxx	i) murabahah	
(g) aset tak berwujud;	Rp. xxx.xxx	ii) salam	
(h) hutang usaha dan hutang lainnya;	Rp. xxx.xxx	iii) istishna'	
(i) hutang pajak;	Rp. xxx.xxx	(e) investasi pada surat berharga	Rp. xxx.xxx
(j) dana syirkah temporer;	Rp. xxx.xxx	(f) pembiayaan	Rp. xxx.xxx
(k) hak minoritas;	Rp. xxx.xxx	i) mudharabah	
(l) modal saham dan pos ekuitas lainnya	Rp. xxx.xxx	ii) musyarakah	
		(g) investasi pada entitas lain	Rp. xxx.xxx
		(h) properti investasi	Rp. xxx.xxx
		(i) aset tetap dan akumulasi penyusutan	Rp. xxx.xxx
		2. Kewajiban	
		(a) penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak	Rp. xxx.xxx
		(b) utang klaim	Rp. xxx.xxx
		(c) klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan	Rp. xxx.xxx
		(d) bagian reasuransi dari pihak lain atas klaim yang masih harus dibayar	Rp. xxx.xxxx
		(e) bagian peserta atas surplus <i>underwriting</i> dana <i>tabarru'</i> yang masih harus dibayar	Rp. xxx.xxx
		(f) utang reasuransi	Rp. xxx.xxx
		(g) utang dividen	Rp. xxx.xxx
		(h) utang pajak	Rp. xxx.xxx

Sumber : Ikatan Akuntan Indonesia, 2012.

Dari tabel di atas, terlihat perbedaan antara PSAK Nomor 59 dengan PSAK Nomor 111 pada penyajian neraca bagi lembaga asuransi syariah. PSAK Nomor 111 cenderung lebih terperinci dalam penyajian dan pengakuan arus keuangan

⁴⁹Ikatan Akuntan Indonesia, *PSAK Nomor 111* (Format PDF), IAI, Jakarta, 2014 : hlm. 6-9

yang di sajikan pada neraca perusahaan, sedangkan PSAK Nomor 59 cenderung lebih menyajikan pengakuan arus keuangan secara umum pada neraca perusahaan.

2.3. Faktor-Faktor Kendala Pelaksanaan Konversi Sistem Akuntansi Asuransi Syariah (PSAK No. 111) Dan Upaya Penyelesaiannya

Sering kali perusahaan melakukan kesalahan dalam melakukan pengalihan dari suatu sistem lama ke sistem baru (konversi sistem) hal ini tentunya dapat berakibat fatal bagi organisasi. Fenomena kesalahan dalam konversi sistem informasi dapat terjadi apabila tidak dilakukan langkah-langkah awal dengan tepat sebelum dilakukan konversi.⁵⁰ Dalam melakukan pengalihan sistem perusahaan perlu melakukan persiapan secara matang sebelum melakukan proses konversi. Persiapan-persiapan tersebut yaitu⁵¹ :

1. Proses perencanaan dan permodelan, yang meliputi analisa kebutuhan dan *design*,
2. Konstruksi, meliputi penyusunan kode dan pengujian.
3. Pemrograman dan pengetesan perangkat lunak (*software*), meliputi kegiatan : Developmental (*error testing* per modul oleh *programmer*), Alpha testing (*error testing* ketika sistem digabungkan dengan *interface* user oleh *software tester*), dan Beta testing (*testing* dengan lingkungan dan data sebenarnya).

Dengan Melakukan persiapan dan memperhatikan hal-hal tersebut sebelum konversi dilakukan akan mampu meminimalisir kesalahan dalam melakukan konversi sistem.

⁵⁰O'Brien, J.A. & Marakas. *Introduction to Information System (Langkah-langkah Penerapan Sistem Informasi Akuntansi)*, Edisi Kelimabelas (Alih Bahasa Oleh : Arief Imam Suroso), Erlangga, Jakarta, 2008 : hlm. 73

⁵¹*Ibid* : hlm. 73

Pengalihan Sistem Informasi dari sistem yang lama ke sistem yang baru dalam suatu perusahaan perlu dipertimbangkan dengan matang. Apabila hal ini dilakukan dengan ceroboh dan tanpa perhitungan yang baik maka dapat berakibat fatal. Kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi disebabkan oleh hal-hal seperti berikut⁵² :

1. Belum siapnya sumber daya untuk mengaplikasikan sistem yang baru.
2. Sistem baru sudah terpasang, namun terdapat kesalahan prosedur dalam pelaksanaannya, sehingga perubahan tidak dapat terjadi. Sehingga keberadaan sistem baru justru mempersulit kinerja yang sudah ada.
3. Perencanaan dan aplikasi sistem Informasi tidak memiliki arah dan tahapan yang baik.
4. Tidak ada komunikasi yang baik diantara vendor sebagai penyedia IT dengan perusahaan sebagai pengguna, sehingga system baru yang terbentuk menjadi tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna.
5. Perusahaan memandang perubahan teknologi merupakan hal yang harus dilakukan agar perusahaan tidak ketinggalan zaman. Namun sebenarnya perusahaan tidak membutuhkan teknologi tersebut.
6. Level kematangan perusahaan terhadap TI masih rendah.
7. Fenomena ini terjadi karena dengan adanya perubahan dari sistem lama ke sistem baru maka akan terjadi keadaan dimana karyawan menghadapi masa transisi yaitu keharusan menjalani adaptasi yang dapat berupa adaptasi teknikal (*skill*, kompetensi, proses kerja), kultural (perilaku, *mind set*, komitmen) dan politikal (munculnya isu efisiensi karyawan/PHK,

⁵²*Ibid* : hlm 74 - 77

sponsorship/dukungan top management). Dengan adanya ketiga hal ini maka terjadi saling tuding di dalam organisasi, dimana manajemen puncak menyalahkan bawahan yang bertanggung jawab, konsultan, vendor bahkan terkadang peranti TI itu sendiri. Agar segala kemungkinan kesalahan tidak terjadi maka perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi agar kesalahan alih sistem informasi tersebut dapat dihindari, yaitu :

- a. Lihat kembali dan koreksi visi yang ingin di bangun, pelajari implementasi apa yang belum maksimal dan latih sumber daya manusia agar mampu mengoptimalkan peranti yang sudah dibeli. Hal ini hanya akan mungkin untuk dilaksanakan apabila pimpinan perusahaan mengetahui tentang TI/sedikit tentang TI, sehingga dia paham apa yang ingin dicapai perusahaannya dengan mengaplikasikan TI ini.
- b. Harus menciptakan sinergisme diantara subsistem-subsistem yang mendukung pengoperasian sistem sehingga akan terjadi kerjasama secara terintegrasi diantara subsistem-subsistem ini. Asumsi hanya akan tercapai apabila para perancang sistem ini mengetahui masalah-masalah informasi apa yang ada di perusahaan dan yang harus segera di selesaikan. Biasanya para perancang sistem ini akan mulai pada tingkat perusahaan, selanjutnya turun ke tingkat-tingkat sistem.
- c. Para perancang Sistem Informasi harus menyadari bagaimana rasa takut di pihak pegawai maupun manajer dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan proyek pengembangan dan sistem operasional. Manajemen perusahaan, dibantu oleh spesialis informasi, dapat mengurangi ketakutan

ini dan dampaknya yang merugikan dengan mengambil empat langkah berikut :

- 1) Menggunakan komputer sebagai suatu cara mencapai peningkatan pekerjaan (*job enhancement*) dengan memberikan pada komputer tugas yang berulang dan membosankan, serta memberikan pada pegawai tugas yang menantang kemampuan mereka.
- 2) Menggunakan komunikasi awal untuk membuat pegawai terus menyadari maksud perusahaan. Pengumuman oleh pihak manajemen puncak pada awal tahap analisis dan penerapan dari siklus hidup sistem merupakan contoh strategi ini.
- 3) Membangun hubungan kepercayaan antara pegawai, spesialisasi informasi dan manajemen. Hubungan tersebut tercapai dengan sikap jujur mengenai dampak-dampak dari sistem komputer dan dengan berpegang pada janji. Komunikasi formal dan penyertaan pemakai pada tim proyek mengarah pada tercapainya kepercayaan.
- 4) Menyelaraskan kebutuhan pegawai dengan tujuan perusahaan. Pertama, identifikasi kebutuhan pegawai, kemudian memotivasi pegawai dengan menunjukkan pada mereka bahwa bekerja menuju tujuan perusahaan juga membantu mereka memenuhi kebutuhan mereka.

Sedangkan menurut Mulyadi dalam buku "*Sistem Informasi Akuntansi*" diterangkan bahwa pada setiap peralihan sistem atau konversi sistem akuntansi, pada dasarnya selalu terjadi kendala. Faktor-faktor dari kendala konversi suatu sistem akuntansi di lembaga asuransi syariah biasanya terjadi karena

ketidaksiapan sistem komputerisasi dan pemahaman tenaga SDM dari staff akunting lembaga yang bersangkutan. Adanya konversi sistem akuntansi biasanya terjadi karena pihak manajemen memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut⁵³ :

1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru.
2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur informasinya.
3. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan (*Reliability*) informasi akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan.
4. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi.

Dalam pencapaian tujuan dari konversi di atas, maka selayaknya pihak manajemen perusahaan (dalam hal ini lembaga asuransi syariah) dapat mengantisipasi dengan melakukan sosialisasi sistem informasi akuntansi yang baru atau dengan melakukan *up-grading* SDM akunting yang bersangkutan. *Up-grading* tersebut dilakukan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan pemakai informasi, pelatihan dan koordinasi teknis yang akan menjalankan sistem, pengujian sistem, dan perubahan yang dilakukan untuk membuat sistem informasi yang dirancang menjadi dapat dilaksanakan secara operasional. Terdiri dari⁵⁴ :

1. Persiapan Implementasi Sistem

⁵³Mulyadi, *Sistem Informasi Akuntansi*, Duta Ilmu, Jakarta, 2007 : hlm. 45

⁵⁴*Ibid* : hlm. 50

Persiapan penerapan suatu sistem informasi akuntansi di sebuah lembaga asuransi syariah, hal ini dapat dirumuskan pihak manajemen dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pimpinan perusahaan menyusun dan mengumumkan Kebijakan serta Urgensi (alasan) penerapan sistem informasi akuntansi pada divisi Operasional/Akunting yang memiliki kewenangan dalam menyusun laporan keuangan perusahaan
- b. Melakukan evaluasi terhadap sistem akuntansi yang sedang berjalan
- c. Melakukan *back-up* data laporan keuangan perusahaan yang sedang berjalan ke dalam *server* sistem akuntansi yang baru.
- d. Melakukan perencanaan Implementasi sistem informasi akuntansi khusus lembaga asuransi syariah yang sesuai dengan PSAK No. 111.
- e. Melakukan program Sosialisasi dan Training bagi staff akunting mengenai sistem informasi akuntansi khusus lembaga asuransi syariah yang sesuai dengan PSAK No. 111.
- f. Persiapan Implementasi sistem informasi akuntansi khusus lembaga asuransi syariah yang sesuai dengan PSAK No. 111 ke dalam server utama komputerisasi akunting di perusahaan.
- g. Melakukan peralihan total dan melanjutkan data pencatatan laporan keuangan dari data yang telah di back up sebelumnya.
- h. Memonitor dan melakukan evaluasi penerapan sistem informasi akuntansi khusus lembaga asuransi syariah yang sesuai dengan PSAK No. 111 pada setiap akhir bulan pencatatan laporan keuangan perusahaan.

2. Pendidikan dan Pelatihan Karyawan

Pelaksanaan diklat bagi para staff akunting di perusahaan asuransi syariah harus memperhatikan beberapa unsur sebagai diklat sebagai berikut⁵⁵ :

a. Sistem Program Training

Kegiatan pelatihan yang diselenggarakan pihak manajemen dapat diselenggarakan di kelas khusus atau dapat pula dalam bentuk *In House Training* di perusahaan asuransi syariah yang bersangkutan. Kegiatan dapat didesain dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan intern perusahaan untuk meningkatkan dan memutakhirkan pengetahuan dan keterampilan karyawan di bidang standar akuntansi keuangan, akuntansi manajemen dan manajemen keuangan, auditing, serta perpajakan.

b. Keunggulan Program

Materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan institusi (studi kasus perusahaannya). Modul dan materi pelatihan yang selalu disesuaikan dengan perkembangan terkini peraturan dan dunia bisnis asuransi syariah. Instruktur merupakan gabungan dari akademisi dan praktisi yang kompeten dan berpengalaman dalam bidangnya khususnya pada bidang asuransi syariah. Pelatihan diselenggarakan dengan pendekatan kasus. Lokasi dan waktu pelatihan sesuai dengan keinginan institusi. Waktu pelatihan dapat lebih efektif dan biaya pelatihan lebih efisien. Sertifikat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

⁵⁵Sofyan S. Harahap, *Akuntan publik di Indonesia dan Kasus Enron*, Jurnal Media Akuntansi (Format PDF), Edisi 25 April 2002 : hlm. 32 - 35

c. Pendekatan Pelatihan

Jasa pelatihan yang diberikan dan direkomendasikan pihak IAI dapat memberikan nilai tambah yang besar bagi para pengguna, dengan pendayagunaan jaringan IAI sepenuhnya. Pihak *trainer* melakukannya dengan menggunakan pengalaman dari seluruh sumber daya IAI. Tidak hanya instruktur yang terlibat, tetapi seluruh praktisi yang terkait dengan IAI. Pihak IAI mendesain metode pelatihan dan menyusun materi berdasarkan pemahaman kami akan kebutuhan pengembangan dan peningkatan kompetensi SDM pada perusahaan asuransi syariah yang bersangkutan. Dengan memobilisasi tim manajemen, panel ahli dan instruktur, pihak *trainer* mempersiapkan pelaksanaan pelatihan untuk memberi nilai tambah berdasarkan pengetahuan atas permasalahan lokal industri.

d. Instruktur

Instruktur dari seluruh pelatihan yang diselenggarakan manajemen harus merupakan tenaga-tenaga yang kompeten di bidangnya, baik secara teori maupun praktik. Dengan pendayagunaan jaringan IAI sepenuhnya, IAI dapat menghadirkan instruktur dengan kualifikasi tinggi serta telah dikenal oleh publik. Mereka merupakan pengurus IAI, Anggota Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Dewan Standar Profesional Akuntan Publik, dan praktisi dari Kantor Publik ataupun perusahaan tekemuka lainnya sebagai anggota maupun mitra IAI.

e. Peserta

Peserta dapat dikelompokkan dalam beberapa level, yaitu :

- 1) Kelas Pimpinan, peserta kelas ini adalah karyawan perusahaan yang terlibat dalam pengambilan kebijakan strategis perusahaan, sehingga materi yang akan disajikan hanya menyangkut konsepsi, dan tidak menyangkut hal-hal teknis.
- 2) Kelas Madya, peserta kelas ini adalah karyawan perusahaan dengan struktural menengah dan memunyai fungsi supervisi serta bertugas menyiapkan laporan manajemen kepada para pengambil keputusan.
- 3) Kelas Staf, peserta kelas ini adalah karyawan yang mereka yang dalam bidang kerja sehari-hari bekecimpung di bidang akuntansi dan keuangan.

Untuk efektivitas pelaksanaan pelatihan diharapkan jumlah peserta dari 20 sampai dengan 25 orang peserta.

3. Konversi Sistem

Pelaksanaan konversi sistem informasi akuntansi pada suatu perusahaan atau lembaga asuransi syariah, hal ini dapat menggunakan 4 (empat) sistem konversi. Adapun keempat pilihan sistem tersebut adalah sebagai berikut⁵⁶ :

- a. Konversi Langsung : Implementasi sistem baru secara langsung dan menghentikan pemakaian sistem yang lama.

Konversi ini dilakukan dengan cara menghentikan sistem lama dan menggantikannya dengan sistem baru. Konversi langsung pengimplementasian sistem baru dan pemutusan jembatan sistem lama yang kadang-kadang disebut pendekatan *Cold Turkey*. Dengan sistem

⁵⁶Arief Imam Suroso, *Sistem Informasi Akuntansi Manajemen*, Erlangga, Jakarta, 2008 : hlm. 34 – 37

langsung ini apabila konversi telah dilakukan, maka tak ada cara untuk balik ke sistem lama. Asumsi dari penggunaan sistem ini diantaranya :

- 1) Data sistem yang lama bias digantikan sistem yang baru
- 2) Sistem yang lama sepenuhnya tidak bernilai.
- 3) Sistem yang baru bersifat kecil atau sederhana atau keduanya.
- 4) Rancangan sistem baru sangat berbeda dari sistem lama, dan perbandingan antara sistem – sistem tersebut tidak berarti.

Pemilihan sistem bisa di lakukan dengan pendekatan sesuai untuk kondisi-kondisi sebagai berikut :

- 1) Sistem tersebut tidak mengganti sistem lain.
- 2) Sistem yang lama sepenuhnya tidak bernilai.
- 3) Sistem yang baru bersifat kecil atau sederhana atau keduanya.
- 4) Rancangan sistem baru sangat berbeda dari sistem lama, dan perbandingan antara sistem – sistem tersebut tidak berarti.

Kelebihan dari sistem konversi langsung ini yaitu sistem ini relatif murah, namun memiliki resiko kegagalan yang cukup besar.

- b. Konversi Paralel : Implementasi sistem baru secara bersamaan dengan pemakaian sistem yang lama selama jangka waktu tertentu.

Konversi Paralel adalah suatu pendekatan dimana baik sistem lama dan baru beroperasi secara serentak untuk beberapa periode waktu. Pada konversi ini, sistem baru dan sistem lama sama-sama dijalankan. Setelah melalui masa tertentu, jika sistem baru telah bisa diterima untuk menggantikan sistem lama, maka sistem lama segera dihentikan. Sistem paralel ini yaitu merupakan pendekatan yang paling aman dan

memberikan derajat proteksi yang tinggi kepada perusahaan dari kegagalan sistem baru. Namun perlu biaya yang cukup mahal, karena pemakai harus menjalankan dua sistem sekaligus. Besarnya biaya ini harus di keluarkan untuk penduplikasian fasilitas-fasilitas dan biaya personel yang memelihara sistem rangkap tersebut.

- c. Konversi Modular : Implementasi sistem baru per bagian sistem (Per Modul).

Jika metode phase-in mensegmentasi sistem, metode pilot ini mensegmentasi organisasi. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menerapkan sistem baru hanya pada lokasi tertentu yang diperlakukan sebagai pelopor. Jika konversi ini dianggap berhasil, maka akan diperluas ke tempat-tempat yang lain. Ini merupakan pendekatan dengan biaya dan risiko yang rendah. Dengan metode Konversi Pilot, hanya sebagian dari organisasilah yang mencoba mengembangkan sistem baru. Kelebihan dari Konversi pilot ini adalah resiko lebih kecil dibanding konversi langsung, lebih murah daripada konversi paralel, koreksi kesalahan dapat dilakukan sebelum implementasi. Namun memerlukan area dari operasi untuk uji coba.

- d. Konversi *Phase In* : Implementasi sistem baru per unit organisasi (per cabang

Konversi dilakukan dengan menggantikan suatu bagian dari sistem lama dengan sistem baru. Jika terjadi sesuatu, bagian yang baru tersebut akan diganti kembali dengan yang lama. Dengan metode phased conversion, sistem baru diimplementasikan beberapa kali, dan secara perlahan

menggantikan sistem lama. Konversi bertahap dapat menghindari risiko yang ditimbulkan oleh konversi langsung dan memberikan waktu yang banyak kepada pemakai untuk beradaptasi terhadap perubahan. Untuk menggunakan metode *phased conversion*, sistem harus disegmentasi. Jika tak terjadi masalah, modul-modul baru akan dipasangkan lagi untuk mengganti modul-modul lama yang lain. Dengan pendekatan seperti ini, akhirnya semua sistem lama akan tergantikan oleh sistem baru. Kelebihan dari sistem konversi ini yaitu kecepatan perubahan dalam organisasi tertentu bisa diminimasi, dan sumber-sumber pemrosesan data dapat diperoleh sedikit demi sedikit selama periode waktu yang luas. Sedangkan kelemahannya yaitu keperluan biaya yang harus diadakan untuk mengembangkan interface temporer dengan sistem lama, daya terapnya terbatas, dan terjadi kemunduran semangat di organisasi, sebab orang-orang tidak pernah merasa menyelesaikan sistem. Sistem konversi ini dianggap lebih aman daripada konversi langsung. Dengan metode Konversi Phase-in, sistem baru diimplementasikan beberapa kali, yang secara sedikit demi sedikit mengganti yang lama. Ia menghindari dari risiko yang ditimbulkan oleh konversi langsung dan memberikan waktu yang banyak kepada pemakai untuk mengasimilasi perubahan. Untuk menggunakan metode phase-in, sistem harus disegmentasi. Kelebihan dari penggunaan sistem ini adalah kecepatan perubahan dalam organisasi tertentu bisa diminimasi, dan sumber pemrosesan data dapat diperoleh sedikit demi sedikit selama periode waktu yang luas. Namun diperlukan biaya khusus untuk mengembangkan

interface temporer dengan sistem lama. Selain itu daya terapnya terbatas dan kemungkinan bisa terjadi kemunduran semangat, dikarenakan orang-orang tidak pernah merasa menyelesaikan sistem.

2.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian sebelumnya yang sejenis terkait dengan judul **FAKTOR-FAKTOR KENDALA PELAKSANAAN KONVERSI SISTEM AKUNTANSI ASURANSI SYARIAH PSAK NO. 59 KE SISTEM AKUNTANSI ASURANSI SYARIAH PSAK NO. 111 DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA PADA PT. ALLIANZ SYARIAH CABANG BANDUNG** terdapat beberapa referensi. Adapun persamaan dan perbedaan dari sisi fokus penekanan objek penelitian serta kajian, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.
Referensi Penelitian Sebelumnya

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Andri Setiawan (2011) / Universitas Diponegoro	ANALISIS PENERAPAN METODE PENGAKUAN PENDAPATAN DAN BEBAN PERUSAHAAN ASURANSI KERUGIAN PADA PT ASURANSI JASA INDONESIA	Penelitian ini membahas tentang Sistem Akuntansi khususnya masalah Pengakuan Pendapatan di lembaga Asuransi	Pada penelitian ini yang menjadi kajian pembahasan adalah sistem akuntansi pengakuan pendapatan di lembaga asuransi konvensional dan bukan lembaga asuransi syariah
2.	Ahmad Sopyan (2010) / UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	DAMPAK PENERAPAN PSAK 108 TERHADAP TINGKAT SOLVABILITAS MINIMUM PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH	Penelitian ini membahas tentang penerapan sistem akuntansi di lembaga asuransi syariah	Penelitian ini menjadikan kajian PSAK 108 sebagai kajian teori bukan PSAK 111
3.	Andi SriWahyuni (2014) / Universitas Hasanuddin Makassar	EVALUASI MEKANISME PENGELOLAAN DANA DENGAN SISTEM MUDHARABAH PADA ASURANSI SYARIAH	Penelitian ini membahas tentang sistem akuntansi pada lembaga asuransi syariah	Pada penelitian ini yang menjadi objek kajian teori adalah sistem akuntansi pengelolaan dana tabarru bukan pengalihan / konversi sistem akuntansi.
5.	Djoko Kristianto (2010) / Universitas Slamet Riyadi Surakarta	IMPLIKASI AKUNTANSI SYARIAH DAN ASURANSI SYARIAH DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH	Penelitian ini membahas tentang sistem akuntansi pada lembaga asuransi syariah	Pada penelitian ini yang menjadi objek kajian teori adalah sistem akuntansi pengelolaan dana tabarru bukan pengalihan / konversi sistem akuntansi.